

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tujuan Negara Indonesia yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinia keempat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai tidak saja membuktikan bahwa negara dapat menjalankan perannya sebagai stabilisator dibidang ekonomi, melainkan implikasi kemampuan negara merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam suatu bangsa dan negara.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pelaksanaan pemerintahan dibagi daerah-daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan sejak tahun 1997 yang menyebabkan tidak seimbangnnya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini berimplikasi terhadap pengaturan pengalokasi dana subsidi dan pembangunan selanjutnya pemerintah secara berkala melakukan

upaya mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (selanjutnya dapat disebut juga BBM). Melalui kebijakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk menyeimbangkan dana dalam APBN.

Kenaikan harga BBM menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan yang realistis, meskipun kebijakan tersebut tidak populis, langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu dengan mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM. Biaya pengadaan atau subsidi BBM dalam negeri meningkat dengan pesat sebagai akibat naiknya harga minyak mentah dunia yang sangat tinggi sehingga pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan dana subsidi yang sangat besar.

Pemerintah menaikkan harga BBM mempunyai alasan tersendiri antara lain untuk menghemat pengeluaran subsidi BBM supaya dapat dialihkan untuk dana program pembangunan pada bidang lain yang lebih penting contohnya pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur di pedesaan yang diharapkan bisa meringankan biaya hidup masyarakat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Gambaran kemiskinan di Indonesia telah menjadi masalah publik karena kemiskinan mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekwensi-konsekwensi bagi petugas atau orang yang terlibat secara langsung. Kemiskinan dalam hal ini juga memiliki salah satu ciri pokok masalah kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu saling ketergantungan yang artinya bahwa kemiskinan mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dibidang lain.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2009, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 yaitu

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya target menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2004-2009 target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat ekonomi bawah membutuhkan pembiayaan yang jumlahnya sangat besar dan meningkat setiap tahun, hal ini terlihat dalam alokasi APBN, namun demikian kendala pembiayaan yang dihadapi saat ini adalah membengkaknya subsidi BBM sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak mentah dari pasar internasional. Jika subsidi tersebut tidak dapat dikendalikan akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan pemerintah kedepan khususnya yang menyangkut kehidupan sebagian besar penduduk.

Penyaluran dana sebagai kompensasi atas kenaikan BBM untuk rakyat miskin merupakan aspek implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut ternyata diwarnai penyimpangan, penyimpangan tersebut antara lain seperti penyaluran dana bantuan langsung tunai tidak tepat seperti pada satu keluarga mendapat lebih dari satu kupon, padahal banyak keluarga yang dalam katagori miskin yang tidak terdata dan pemotongan oleh oknum aparat pamong desa seperti Kepala Desa, Petugas Desa, Ketua RT atau Lurah yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagai contoh penyimpangan BLT yang terjadi di Kabupaten Tanggamus dalam pendataan masyarakat yang tergolong miskin akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditemukan masalah seperti masih banyaknya masyarakat yang belum terdata, sehingga menuntut untuk didata sebagai rumah tangga penerima BLT walaupun bukan masuk kategori rumah tangga miskin.

Masalah yang terjadi tentunya tidak bisa dijadikan ukuran efektif atau tidaknya pelaksanaan tersebut. Pada pelaksanaan kebijakan banyak pihak yang meragukan keefektifan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT). Keraguan tersebut tentunya berkisar pada komitmen pelaksanaan dari aparat atau petugas seperti petugas pamong desa dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, apabila dilihat dari perspektif kebijakan publik hal itu dapat menjadi penyebab kegagalan tujuan dari suatu kebijakan.

Sebuah kebijakan apabila diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat kepada target kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut akan tercapai. Program kebijakan pemerintah harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor seperti organisasi, prosedur dan teknik saling bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik tidak dapat dilepaskan begitu saja, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, tetapi suatu kebijakan harus diawasi. Mekanisme pengawasan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Evaluasi pelaksanaan ditujukan untuk menilai keefektifan kebijakan publik guna dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya (sejauhmana tujuan tercapai). Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Upaya penanggulangan penyimpangan dana untuk kepentingan masyarakat seperti BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM dapat diselesaikan melalui pertanggungjawaban pidana (pemberian sanksi pidana), kebijakan berdasarkan pada hukum administratif dan hukum perdata (sanksi administrasi). Pertanggungjawaban pidana merupakan kebijakan yang menitikberatkan kepada penerapan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) sebagai upaya hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pada perkembangannya penegakan hukum terhadap penyimpangan dana BLT oleh aparat pamong desa, lebih dominan diselesaikan dengan kebijakan berdasarkan hukum administrasi dan hukum perdata. Kebijakan ini secara teoritis dan dapat dimungkinkan sebagai kebijakan pencegahan tanpa diikuti penjatuhan hukuman (*prevention without punishment*).

Penyimpangan dana BLT oleh aparat pamong desa pada program pembangunan pemerintah tidak dapat terlaksana secara maksimal untuk mempertanggungjawabkan penyimpangan dana BLT dapat dituntut sesuai kaidah hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat pamong desa yang menyebabkan kerugian pengelolaan keuangan daerah dan merugikan masyarakat yang berhak menerima dana BLT. Penyimpangan dana BLT oleh pamong desa merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu tingkah laku/tindakan seseorang/lebih yang telah melanggar norma-norma yang berlaku. Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana

korupsi karena perbuatan tersebut, baik secara sengaja maupun kealpaan telah merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul :”**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Yang Dilakukan Oleh Aparat Pamong Desa**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa ?
- b) Bagaimanakah penaggulangan terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa ?
- c) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas maka perlu dilakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian ini adalah : hanya pada pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan

oleh aparat pamong desa dan penaggulangan terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa serta faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.
- b) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penaggulangan terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa
- c) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya dibidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban pidana penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh aparat pamong desa.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pidana kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan atau penegakkan hukum dengan melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.

Untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan teori tentang pertanggungjawaban pidana. Adapun teorinya adalah sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya, pembuat haruslah terbukti bersalah (*schute hebben*) terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schute in ruime zin*) terdiri dari 3 (tiga) unsur:

- a. *Toerekening strafbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat.
 - suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya.
 - Kelakuan yang sengaja.

- b. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : *culpa, schute in enge zin*).
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (*unsur Toerekenbaar heid*)

Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan, kesalahan, dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu sengaja (*dolus / opzet*) dan kealpaan (*culpa*) :

1. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud / tujuan / *dolus directus*;
- Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian);
- Kesengajaan seperti sub diatas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan / *dolus eventualis*).

2. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Teori yang digunakan dalam penanggulangan terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa, merupakan penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*).
(Barda Nawawi Arief 1996 : 48)

Pada butir (1) diatas menitik beratkan pada upaya yang bersifat Represif (Penindakan/Pemberantasan) yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi upaya ini termasuk dalam sarana Penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat Preventif (Pencegahan/ Penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi upaya ini dikelompokkan dalam sarana non penal.

Penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/penumpasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, atau menitikberatkan pada sifat *treatment* (perlakuan) dengan menggunakan hukum pidana, hukum administrasi (tindakan), hukum perdata, dan lain-lain. Dikatakan sebagai perbedaan secara garis besar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.
(Sudarto 1981 : 118)

Teori yang digunakan dalam membahas penegakan hukum pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa adalah teori yang dikemukakan oleh Sudarto serta teori yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukum.
3. Faktor kesadaran Hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 157).

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh aparat pamong desa adalah teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Suatu Undang-undang harus dapat diterima oleh masyarakat guna menjadi pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

(Soerjono Soekanto, 1983: 34-35, 40)

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa ada 2 (dua) masalah sentral dalam kebijakan penegakan hukum pidana yang penganalisaannya tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan pembangunan nasional adalah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang digunakan/dikenakan kepada si pelanggar

(Sudarto 1981 : 105)

Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi dan industrialisasi yang mengakibatkan semakin kompleksnya masyarakat, maka banyak muncul masalah-masalah sosial dan gangguan atau disorder mental dalam masyarakat. Kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan

atau memecahkan masalah kehidupan manusia. Salah satu tantangan yang perlu dipecahkan atau ditanggihkan adalah masalah kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penaggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan konsep "penyimpangan" (*deviance*) dan reaksi sosial.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungannya antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986 : 32)

Dalam konsep ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penulisan ini, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penafsiran beberapa istilah. hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian istilah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain (R. Soesilo : 2008 : 120)
2. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain, ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai (Soedarto : 1994:25)
3. Penyimpangan Menurut James W. Van Der Zanden perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi. (James W. Van Der Zanden 1985 : 18)
2. Dana adalah sejumlah pembiayaan yang disediakan untuk membiayai program Program (Rizal Ramli: 2009 : 154)
3. Pengertian Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat yang gunanya untuk meringankan beban hidup masyarakat. (Rizal Ramli: 2009 : 238)
4. Pamong Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami skripsi ini adalah sebagai berikut :

I Pendahuluan,

Bab ini berisi tentang Latarbelakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konsepsional dan Sistematika Penulisan.

II Tinjauan Pustaka,

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum sebagai latar belakang pembuktian pada pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas terdiri dari Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana, Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Konsep Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Tugas dan Wewenang Pamong Desa.

III Metode Penelitian

Merupakan Bab yang menjelaskan Metode Penelitian yang dipakai untuk melakukan penelitian, memperoleh dan mengolah data yang

akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisa Data.

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian yaitu Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Dilakukan Oleh Aparat Pamong Desa. Faktor Pendukung dan Penghambat Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Dilakukan Oleh Aparat Pamong Desa. Upaya Hukum Penanggulangan Penyimpangan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Dilakukan Oleh Aparat Pamong Desa.

V Penutup

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai perbaikan yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan pemasalahan dan pembahasan.